



PUTUSAN

Nomor 3380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Namun berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor :xxx/94/Ds-Psg/VII/2020, TERTANGGAL 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Pasir Gadung, Kabupaten Tangerang , Provinsi Banten, SEKARANG tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib),, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2016 dihadapan Pejabat

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 3380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/016/IV/2016, Tertanggal 03 Juli 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak juli 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Keluarga Termohon sering iku campur permasalahan Rumah Tangga, dan Termohon lebih mementingkan keluarganya daripada Pemohon sebagai Kepala keluarga;

Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2018 dimana Termohon keluar dari rumah. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi, Termohon sudah tidak pernah kembali kepada Pemohon, serta Termohon tidak pernah memberikan kabar baik kepada Pemohon. Bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui tempat kediamannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tempat kediaman Termohon, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 3380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**)

untuk menjatuh kan talak terhadap Termohon (Termohon)

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 3380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal dan tanggal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 3380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

...

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian,

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 3380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwaperkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara absolute menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 3380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan, sehingga akibatnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak dan sejak berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak

-

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 3380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



-

Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

-

Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan doktrin pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 3380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 566000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmadi, M.Sy sebagai Ketua Majelis Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 3380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp425.000,00
4.	Biaya PNP Panggilan	: Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 566.000,00
		(lima ratus enam puluh enam ribu,00 rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 3380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs